



Analisis Prosedur Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Kuswan Hadji¹, Irawan Solahudin², Neva Tri Saharany³, Fitri Aulia Hannan Nisa⁴, Agung Rakha Jun Wily Saragih⁵

Program Studi S1 Hukum Universitas Tidar Magelang

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi. Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Kata Kunci : undang-undang, mahkamah, konstitusi.

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, yang bersifat mengatur atau memutuskan hal-hal tertentu dalam lingkup pemerintahan. Keputusan ini digunakan untuk mengatur pelaksanaan tugas Presiden, menetapkan kebijakan strategis, atau melaksanakan undang-undang yang telah disahkan.¹ Dalam proses pembentukan Keputusan Presiden merupakan mekanisme yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan asas hukum, kepentingan publik, serta tujuan pemerintahan. Setiap tahap dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif, konflik kebijakan, atau penyalahgunaan wewenang. Harmonisasi dan koordinasi menjadi penting agar Keputusan Presiden dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi pelaksanaan pemerintahan. Salah satu Keputusan Presiden juga menyangkut kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi Ridho et al.²

Setyorini (2015) Menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dipandang memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini diatur secara ketat melalui undang-undang, salah satunya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

¹ Bagus Anwar Hidayatulloh. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan Ktp Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (September 2018): 40-50.

8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.

Dalam praktiknya, Purba & Pasaribu (2023) Menjelaskan bahwa pengangkatan hakim konstitusi kerap menjadi sorotan oleh publik. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 mengenai pengangkatan hakim konstitusi. Berbagai kritik telah dilayangkan terhadap keputusan ini, salah satunya terkait dugaan adanya cacat formil dalam proses pembentukannya. Sihalo (2016) Menambahkan bahwa Cacat formil ini telah diindikasikan melalui adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses tersebut.

Kartika (2017) Menambahkan Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi. Selain itu, Menurut Nacional (2000) hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik telah diabaikan. Hal ini dipandang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut.

Nugraheni & Khaerunisa (2016) Berpendapat bahwa Permasalahan ini dinilai semakin relevan untuk dikaji mengingat pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah. Jika prosedur pengangkatan hakim konstitusi dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka keraguan terhadap kualitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimunculkan.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara yuridis prosedur pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 dengan membandingkannya terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian ini, diharapkan pemenuhan ketentuan hukum pada keputusan tersebut dapat diketahui, beserta implikasi hukum yang ditimbulkan dari dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya.

Penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, khususnya terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan terkait pengangkatan hakim konstitusi.

Penelitian ini ditujukan untuk dianalisisnya prosedur pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 mengenai pengangkatan hakim konstitusi dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses pembentukan keputusan tersebut akan diteliti, serta keselarasan keputusan ini dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 akan ditinjau. Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur tersebut juga akan diidentifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang didekati secara deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang dimanfaatkan untuk dianalisis dan dibandingkan dengan prosedur pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif guna memberikan gambaran yang mendetail mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

•> Bagaimana Hubungan Antara Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada *asas lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu "*Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*" dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Walaupun Keputusan Presiden tidak tercantum dalam hierarki norma hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetapi eksistensinya diakui sebagai suatu keputusan yang berbentuk pelimpahan atau delegasi dari peraturan pemerintah atau Undang-Undang sebagai suatu ketetapan (*beschikking*) yang bersifat teknis.³ Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus (*einmalig*) konkret, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Mengingat konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penerbitan ketetapan presiden yang tunduk kepada *asas lex*

superior derogat legi inferiori.⁴ Oleh karena itu, ketetapan presiden dalam mengangkat hakim konstitusi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵

Dalam prakteknya kerap kali ditemukan bahwa hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) tidak sesuai dengan hukum yang terjadi di masyarakat (*das sein*), salah satunya adalah pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan fakta yang penulis temukan, Keputusan Presiden tersebut dinilai cacat formil karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "*Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*" namun dalam Keputusan Presiden tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengangkat Hakim Konstitusi atas nama Patrialis Akbar dan Maria Faria Indriarti tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik sehingga mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya.

Permasalahan yang terjadi atas terbitnya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 membuat beberapa pihak merasa dirugikan sehingga keputusan tersebut digugat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan *Indonesian Corruptor Watch* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Tergugat I dan Patrialis Akbar sebagai Tergugat II. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No.87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No.87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No.8/2011 karena tidak sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang pengangkatan hakim konstitusi, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan keputusan ini melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara khusus, Keputusan Presiden ini melanggar prinsip transparansi dan partisipasi publik yang diwajibkan dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2011. Oleh karena itu, pengangkatan hakim konstitusi, Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati, dilakukan tanpa keterbukaan dan pelibatan yang memadai pada publik, yang menyebabkan keputusan ini mempunyai cacat formil sehingga digugat dan akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 juga menunjukkan adanya pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan teknis harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Karena itu, Keputusan ini merupakan contoh bagaimana ketatanegaraan harus berfungsi guna memastikan bahwa keputusan pemerintah selalu berada pada koridor hukum.

1. Penguatan Prinsip Transparansi dan Partisipasi pada proses pengangkatan hakim konstitusi harus mengutamakan prinsip transparansi dan partisipasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai calon hakim serta memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Hal ini akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas proses pengangkatan.

2. Melakukan penyusunan Pedoman teknis yang jelas guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran formil di masa mendatang, pemerintah sebaiknya menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai prosedur pengangkatan hakim konstitusi. Pedoman ini harus menjelaskan setiap tahapan yang harus dilalui, termasuk mekanisme keterbukaan informasi dan partisipasi publik, agar tidak terjadi lagi ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

3. Peningkatan pengawasan oleh lembaga independen dengan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga independen, seperti Komisi Yudisial atau LSM yang berfokus pada hukum dan transparansi, terhadap proses pengangkatan hakim konstitusi. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Dengan memperhatikan saran-saran berikut, diharapkan proses pengangkatan hakim konstitusi ke depan dapat lebih baik, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, serta mendukung integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatulloh, B. A. (2019). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan Ktp Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.505>
- Kartika, S. D. (2017). Seleksi untuk pengangkatan hakim konstitusi. *Info Singkat*, IX(6).
- Nasional, C. (2000). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. *Journal of Petrology*, 369(1).

- Nazla, L. (2019). Implikasi Putusan Mk Nomor 68/Puu-XV/2017 Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Media Iuris*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.10884>
- Nugraheni, & Khaerunisa, L. (2016). Analisis Proses Penyusunan E-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 4(02).
- Purba, J., & Pasaribu, H. G. (2023). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39521>
- Ridho, M. Z., Zaini, A., & Pahlefi, R. (2021). LEGALITAS PERPPU PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi atas PERPPU No. 2 Tahun 2020). *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 12(1). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4621>
- Setyorini, I. (2015). Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1(02). <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i02.1116>
- Sihaloho, M. (2016). SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XII/2015. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2). <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.103>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi.
- Susilo Bambang Yudhoyono. (2013). *Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2013). *Gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013*. Jakarta: YLBHI.
- Mahkamah Konstitusi. (2011). *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.